



PUTUSAN

Nomor 303/Pid.B/2020/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : XXXXXX;
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 13 April 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : XXXXXX
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 303/Pid.B/2020/PN

Lmg tanggal 1 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 303/Pid.B/2020/PN Lmg tanggal 1

Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa XXXXXX bersalah melakukan tindak pidana "Di Muka Umum Merusak Kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP sesuai dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa XXXXXX berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Hp Merk Asus Zenfone 3 Max;
 - 3 (tiga) Lembar Screenshoot Percakapan Whatsapp;

Dikembalikan Pada saksi korban FITRIAANGGRAINI BINTI SUEB;

4. Menetapkan agar terdakwa XXXXXX membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan mengakui perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi sehingga mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa XXXXXX pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Nopember tahun Dua Ribu Sembilan Belas, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di dalam kantor lapangan uji praktek SIM Polres Lamongan, Kabupaten Lamongan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja di muka umum merusak kesusilaan**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari sebagaimana tersebut di atas sekira jam 09.00 Wib saksi korban FITRIA ANGGRAENI BIN SUEB datang ke tempat latihan uji praktek SIM C berlatih dengan diawasi oleh terdakwa dan Saksi ADHY RAHMAN (Polisi yang bertugas). Pada sekitar jam 10.30 Wib tes uji praktek mulai dilakukan, namun saat itu saksi korban yang sedang melihat tes dihampiri oleh terdakwa, "Kamu ikut test a, gampang kok", namun saksi korban menolak karena sedang tidak enak badan dan dijawab oleh terdakwa, "Gampang sudah nanti juga bisa". Setelah uji praktek selesai pukul 12.30 Wib saat sudah banyak pemohon SIM yang pulang, saksi korban disuruh latihan sendiri dengan diawasi oleh terdakwa dan setelah selesai saksi korban dipanggil terdakwa masuk ke dalam kantor sementara Saksi ADHY dan saksi PURWONO sedang duduk di luar ruang tunggu kantor. Saat saksi korban sudah masuk ke dalam ruangan, terdakwa lalu menutup pintu ruangan dan menyuruh saksi korban duduk berhadapan dengannya dengan terpisah meja lalu saksi korban menanyakan apakah saksi korban lulus tes atau tidak dan dijawab oleh terdakwa, "Gampang santai saja tenang" lalu terdakwa bangkit dan berdiri di samping kiri saksi korban mencoba meraba dan merangkul saksi korban menggunakan kedua tangannya sambil membungkukkan badannya, mencium kepala saksi korban sebanyak dua kali dan mengusap kepala saksi korban. Saksi korban berusaha menghindar menundukkan kepala sambil menepis tangan terdakwa yang saat itu meraba-raba pundak saksi korban dan mendekati payudara kiri saksi korban. Kemudian saksi PURWONO masuk membersihkan lantai ruangan dan setelah selesai, terdakwa kembali menutup pintu sambil berkata, "Besok besok kesini lagi tapi jangan waktu rame, saat kamu masuk kerja malam saja biar lebih longgar lalu dijawab oleh saksi korban bahwa jadwalnya belum keluar, dan dibalas oleh terdakwa, "Gampang nanti bisa Wa saya, kamu tidak usah tes loh tidak papa tenang saja". Saat

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 303/Pid.B/2020/PN Lmg



saksi korban mengucapkan terima kasih dan berdiri hendak pamit pulang, terdakwa mencoba memeluk saksi korban dari depan namun saksi korban berusaha menghindar dengan cara menunduk, namun terdakwa tetap mencium kepala saksi korban, dan saksi korban menolak dengan berkata, “Jangan gitu Pak, saya sudah punya suami gak enak seperti ini banyak orang”, dan dijawab oleh terdakwa, “Tidak papa suamimu tidak akan tahu”. Saat saksi korban menyalami terdakwa, terdakwa mencium tangan saksi korban, namun saksi korban menarik tangannya. Sesampainya di rumah, saksi korban lalu menceritakan kejadian tersebut kepada saksi ELISWATI teman saksi korban lalu saksi korban membuat Surat Pengaduan kepada Kapolres Lamongan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FITRIA ANGGRAINI BINTI SUEB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi menjadi korban dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019 sekitar pukul 13.00 WIB di kantor lapangan uji praktek SIM Polres Lamongan;
- Bahwa, Terdakwa merangkul dan mencium kepala sambil mengusap-usap saksi, selanjutnya terdakwa meraba pundak saksi hingga tangannya mendekati payudara saksi, dan berlanjut terdakwa hendak memeluk saya dari depan tapi saya menghindar. Lalu terdakwa mencium tangan tangan dan kening sambil memegang kepala saya dengan kedua tangan terdakwa;
- Bahwa, ketika terdakwa melakukan pebuatannya Saksi sempat menghindar dan menepis tangan terdakwa;
- Bahwa, ketika perbuatan terjadi ada tukang bersih-bersih ruangan yang bernama Adhy;
- Bahwa, saat itu para peserta uji praktek SIM sudah pulang, tinggal saksi sendiri lalu saksi diajak masuk ke dalam ruangan dan ditutup pintunya;
- Bahwa, pada saat saksi mau pulang terdakwa bilang kepada saksi “besok-besok kesini lagi tapi jangan waktu rame, saat kamu masuk kerja malam saja biar lebih longgar”;
- Bahwa, Saksi bilang kalau jadwal ujian praktek SIM saksi belum keluar, dan terdakwa bilang “gampang nanti bisa WA saksi, kamu tidak usah tes loh tidak papa, tenang saja”;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 303/Pid.B/2020/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah kejadian tersebut, saksi langsung pulang ke Kost, dan saksi menceritakan kejadian tersebut kepada suami dan sahabat saksi yang bernama Eliswati;
- Bahwa, saksi kenal terdakwa sejak tanggal 12 Nopember 2020;
- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa pada saat saksi uji praktek SIM di Polres Lamongan, dan terdakwa adalah salah satu petugas uji praktek pada saat itu. Jadi saksi sempat bertanya mengenai pelaksanaan uji praktek SIM tersebut karena sebelumnya saksi belum pernah, dan saksi minta bantuan kepada terdakwa untuk membantu latihan uji praktek SIM tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa, pada saat terdakwa melakukan hal tersebut terdakwa tidak mengatakan apa apa baik itu ancaman maupun intimidasi kepada saksi;
- Bahwa, terdakwa pernah mengirim permintaan maaf melalui pesan Whatapps tapi tidak saksi hiraukan;
- Bahwa, pesan melalui Whatapps tersebut adalah pesan yang ada di dalam barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. **ADHY RAHMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada Saksi Fitri pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019 sekitar pukul 13.00 WIB di kantor lapangan uji praktek SIM Polres Lamongan;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui sendiri kejadiannya;
- Bahwa, awal mula kejadiannya sampai akhirnya saksi mengetahui perbuatan Terdakwa, pada saat itu saksi berada di Lapangan praktek uji SIM Polres Lamongan dan saksi melihat saksi Fitri disana. Kemudian sekitar pukul 13.00 WIB saat saksi masuk ke dalam ruang ujian praktek saksi lihat diruangan itu ada saksi Fitri dan terdakwa;
- Bahwa, setelah mengetahui keberadaan terdakwa dengan saksi Fitri, saksi keluar untuk mengantar teman sehingga tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya, dan saat saksi kembali saksi melihat terdakwa dan saksi Fitri berada di ruang kantor uji praktek SIM sehingga saksi lalu memilih duduk di ruang tunggu yang berada di luar kantor uji praktek SIM dan tidak lama kemudian saya melihat saksi Fitri keluar dan berjalan dengan cepat;
- Bahwa, Kantor uji praktek SIM merupakan sebuah ruangan berukuran sekitar 4x6 meter berpintu kaca dan di dalamnya terdapat 4 (empat) buah kursi yang

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 303/Pid.B/2020/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

letaknya berhadapan terpisah satu meja, ruangan tersebut untuk meletakkan berkas pemohon uji praktek SIM, dan menandatangani form uji praktek SIM;

- Bahwa, para pemohon uji praktek SIM diperbolehkan untuk masuk asal bergantian karena ukuran ruangan yang kecil sehingga ruang tunggu berada di luar kantor;
- Bahwa, Saksi mengetahui mengenai perbuatan pencabulan tersebut pada sore harinya, saksi menerima kabar dari atasan saksi bahwa ada pengaduan yang masuk melaporkan kejadian pelecehan seksual yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa, setelah mendapat informasi tersebut, saksi bersama terdakwa lalu menuju ke tempat kos saksi Fitri untuk berusaha meminta maaf namun saksi Fitri ternyata sedang keluar, setelah ditunggu hingga datang, saksi Fitri yang melihat kedatangan saksi dan terdakwa langsung berbalik pergi;
- Bahwa, pada saat kejadian di Polres sedang ada kunjungan Tim dari Kemenpan RB terkait WBBM namun hanya melihat-lihat saja tidak ada simulasi uji praktek SIM;
- Bahwa, menurut saksi perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan citra polisi menjadi buruk;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **Ahli Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S.** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya sejak Tahun 1986 dan mengajar mata kuliah Hukum Pidana, Kriminologi, Sistem Peradilan Pidana, Teori Hukum, Hukum Acara Pidana, dan Kapita Selekta Hukum Pidana
- Bahwa perbuatan cabul adalah semua perbuatan yang dapat menimbulkan bangkitnya nafsu birahi seperti ciuman, meraba-raba bagian tubuh orang lain yang menimbulkan nafsu birahi atau termasuk dalam pengertian pencabulan ini termasuk juga perbuatan lainnya dimana hanya sepihak yang menggunakan/digunakan alat kelaminnya seperti oral seks atau sodomi.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan **SLAMET** memenuhi tindak pidana melanggar Pasal 281 angka 1 KUHP. Unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal ini meliputi :
 1. Unsur Subyektif : Dengan sengaja
 2. Unsur Obyektif :
 - 1) Barang siapa (dalam hal ini pelakunya adalah **SLAMET**)

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 303/Pid.B/2020/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Terbuka artinya di tempat terbuka, dalam hal ini perbuatan tersebut dilakukan di suatu ruangan kantor pemerintahan atau di tempat yang dimungkinkan dapat dilihat orang banyak.

Yakni berdasarkan fakta yang ada : Setelah selesai latihan saat itu pelapor dipanggil oleh terlapor untuk masuk ke dalam kantor sendirian sedangkan Sdr. ADHY dan tukang bersih-bersih duduk di ruang tunggu kantor. Selanjutnya pelapor masuk lalu terlapor menutup pintu kantor dan menyuruh pelapor duduk berhadapan dengannya yang terpisah oleh meja setelah itu pelapor bertanya apakah dirinya lulus atau tidak dan terlapor menjawab, "Gampang santai saja tenang" lalu terlapor bangkit dan berdiri di samping kiri pelapor mencoba merangkul pelapor menggunakan kedua tangannya sambil membungkukkan badan dan mencium kepala pelapor sebanyak dua kali dan mengusap kepala pelapor. Pelapor berusaha menghindari menundukkan kepala sambil menepis tangannya yang saat itu meraba-raba pundak pelapor lalu turun mendekati payudara kiri pelapor.

3) Melanggar Kesusilaan

Dalam hal ini perbuatan Terlapor telah mencium kepala mencoba meraba dan merangkul FITRIA menggunakan kedua tangannya sambil membungkukkan badan dan mencium kepala FITRIA sebanyak dua kali dan mengusap kepalanya. FITRIA berusaha menghindari menundukkan kepala sambil menepis tangan SLAMET yang saat itu meraba-raba pundak FITRIA lalu turun mendekati payudara kiri FITRIA, SLAMET kembali mendekati FITRIA mencoba memeluk dari depan namun FITRIA menghindari dan menunduk lalu SLAMET mencium kepala FITRIA. SLAMET mencium tangan FITRIA lalu menarik tangan FITRIA dan memegang kepala FITRIA dengan kedua tangannya dan mencium kening FITRIA adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan, karena bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dalam pergaulan masyarakat yang beradab.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada Saksi Fitri pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019 sekitar pukul 13.00 WIB di kantor lapangan uji praktek SIM Polres Lamongan;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa berawal dengan merangkul dan mencium kepala sambil mengusap-usap kepala saksi Fitri, selanjutnya Terdakwa memegang pundak saksi Fitri. Lalu pada saat saksi Fitri mau pulang Terdakwa mencium

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 303/Pid.B/2020/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan tangan dan kening sambil memegang kepala saksi Fitri dengan kedua tangan Terdakwa;

- Bahwa, reaksi saksi Fitri ketika terdakwa, sempat menghindar dan menepis tangan Terdakwa;
- Bahwa, tidak ada orang lain yang melihat perbuatan terdakwa kepada saksi Fitri;
- Bahwa, saat itu para peserta uji praktek SIM sudah pulang, tinggal saksi Fitri sendiri lalu Terdakwa ajak masuk ke dalam ruangan dan ditutup pintunya;
- Bahwa, ketika Saksi Fitri mau pulang Terdakwa bilang kepada saksi Fitri “besok-besok kesini lagi tapi jangan waktu rame, saat kamu masuk kerja malam saja biar lebih longgar”;
- Bahwa, saksi Fitri saat itu bilang kalau jadwal ujian praktek SIM saksi belum keluar, dan terdakwa bilang “gampang nanti bisa WA saya, kamu tidak usah tes loh tidak papa, tenang saja”;
- Bahwa, setelah kejadian tersebut saksi Fitri bilang akan pulang ke kost-kostannya;
- Bahwa, Terdakwa kenal dengan saksi Fitri sejak tanggal 12 Nopember 2020;
- Bahwa, awal mula perkenalan terdakwa dengan saksi Fitri pada saat saksi Fitri uji praktek SIM di Polres Lamongan, dan Terdakwa adalah salah satu petugas uji praktek pada saat itu. Jadi Saksi Fitri sempat bertanya mengenai pelaksanaan uji praktek SIM tersebut karena sebelumnya saksi Fitri belum pernah, dan saksi Fitri minta bantuan kepada terdakwa untuk membantu latihan uji praktek SIM tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa, pada saat saksi Fitri akan pulang dan meninggalkan ruang tersebut, saat itu saksi Fitri berdiri dan menyalami Terdakwa untuk pamit, Terdakwa lalu menarik tangan saksi Fitri dan menciumnya, kemudian Terdakwa dari arah depan mencondongkan badan ke arah saksi Fitri, dengan kedua tangannya memegang kedua pundak saksi Fitri hingga tengkuk lalu mencium kening saksi Fitri;
- Bahwa, reaksi saksi Fitri saat itu, hanya diam saja sambil mengatakan, “Jangan gitu Pak saya sudah punya suami” dan saya jawab, “Tidak papa suaminya tidak akan tahu”;
- Bahwa, maksud Terdakwa memegang pundak dan mencium kening saksi Fitri karena Terdakwa tertarik dengan saksi Fitri;
- Bahwa, tindakan Terdakwa itu timbul akibat dorongan nafsu birahi Terdakwa kepada saksi Fitri;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 303/Pid.B/2020/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sore hari setelah kejadian tersebut, Terdakwa berusaha menghubungi saksi Fitri melalui pesan WA dan datang ke kos saksi Fitri untuk meminta maaf namun hingga saat ini saksi Fitri tidak pernah memberi respon;
- Bahwa, pada saat terdakwa melakukan hal tersebut terdakwa tidak sempat menyampaikan ancaman maupun intimidasi kepada saksi Fitri;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan pesan melalui Whatapps tersebut adalah pesan yang ada di dalam barang bukti;
- Bahwa, Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Hp Merk Asus Zenfone 3 Max;
2. 3 (tiga) Lembar Screenshoot Percakapan Whatsapp;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, saksi Fitria Anggraini menjadi korban dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019 sekitar pukul 13.00 WIB di kantor lapangan uji praktek SIM Polres Lamongan;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa dilakukan berawal sejak Terdakwa kenal dengan Saksi Fitria Anggraini sejak tanggal 12 Nopember 2020 yang pada saat itu saksi Fitri sedang uji praktek SIM di Polres Lamongan, dan Terdakwa adalah salah satu petugas uji praktek pada saat itu. Jadi Saksi Fitri sempat bertanya mengenai pelaksanaan uji praktek SIM tersebut karena sebelumnya saksi Fitri belum pernah, dan saksi Fitri minta bantuan kepada terdakwa untuk membantu latihan uji praktek SIM tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa, pada tanggal kejadian yaitu 26 Nopember 2019 sekitar pukul 13.00 WIB ketika saat itu para peserta uji praktek SIM sudah pulang, tinggal saksi Fitri sendiri lalu Terdakwa ajak masuk ke dalam ruangan dan ditutup pintunya;
- Bahwa, Kantor uji praktek SIM merupakan sebuah ruangan berukuran sekitar 4x6 meter berpintu kaca dan di dalamnya terdapat 4 (empat) buah kursi yang letaknya berhadapan terpisah satu meja, ruangan tersebut untuk meletakkan berkas pemohon uji praktek SIM, dan menandatangani form uji praktek SIM, para pemohon uji praktek SIM diperbolehkan untuk masuk asal bergantian karena ukuran ruangan yang kecil sehingga ruang tunggu berada di luar kantor;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa berawal dengan merangkul dan mencium kepala sambil mengusap-usap kepala saksi Fitri, selanjutnya Terdakwa memegang pundak saksi Fitri. Lalu pada saat saksi Fitri mau pulang Terdakwa mencium

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 303/Pid.B/2020/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan tangan dan kening sambil memegang kepala saksi Fitri dengan kedua tangan Terdakwa namun reaksi saksi Fitri ketika terdakwa, sempat menghindar dan menepis tangan Terdakwa;

- Bahwa, kemudian ketika Saksi Fitri mau pulang Terdakwa bilang kepada saksi Fitri “besok-besok kesini lagi tapi jangan waktu rame, saat kamu masuk kerja malam saja biar lebih longgar” dan dijawab oleh saksi Fitri “kalau jadwal ujian praktek SIM saksi belum keluar”, dan terdakwa mengatakan “gampang nanti bisa WA saya, kamu tidak usah tes loh tidak papa, tenang saja”;
- Bahwa, pada saat saksi Fitri akan pulang dan meninggalkan ruang tersebut, saat itu saksi Fitri berdiri dan menyalami Terdakwa untuk pamit, Terdakwa lalu menarik tangan saksi Fitri dan menciumnya, kemudian Terdakwa dari arah depan mencondongkan badan ke arah saksi Fitri, dengan kedua tangannya memegang kedua pundak saksi Fitri hingga tengkuk lalu mencium kening saksi Fitri;
- Bahwa, reaksi saksi Fitri saat itu, hanya diam saja sambil mengatakan, “Jangan gitu Pak saya sudah punya suami” dan saya jawab, “Tidak papa suamimu tidak akan tahu”;
- Bahwa, maksud Terdakwa memegang pundak dan mencium kening saksi Fitri karena Terdakwa tertarik dengan saksi Fitri, tindakan Terdakwa itu timbul akibat dorongan nafsu birahi Terdakwa kepada saksi Fitri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 281 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”.
2. Unsur “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa Berdasarkan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum Pidana di Indonesia, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Xxxxxx sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, demikian juga keterangan Saksi-Saksi bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan ternyata pula bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" menurut Memori van Toelichting (MvT) atau Memori penjelasan, adalah menghendaki dan mengisyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Yang dimaksud dengan "Terbuka" adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau di suatu tempat yang sewaktu-waktu dapat didatangi orang, misalnya di Kantor, di dalam mobil, di pinggir jalan, dilorong, di gang pasar dan sebagainya maupun di tempat yang mudah dilihat orang meskipun bukan di tempat umum (Putusan Hoge Raad) tanggal 12 Mei 1902. Bahwa yang diartikan dengan "Kesusilaan" adalah kesopanan, sopan santun, keadaban. Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban yang berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain, misalnya melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita ataupun pria, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita atau pria dsb.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019 sekitar pukul 13.00 WIB di kantor lapangan uji praktek SIM Polres Lamongan telah melakukan perbuatannya kepada saksi Fitria Anggraini;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan berawal sejak Terdakwa kenal dengan Saksi Fitria Anggraini sejak tanggal 12 Nopember 2020 yang pada saat itu saksi Fitri sedang uji praktek SIM di Polres Lamongan, dan Terdakwa adalah salah satu petugas uji praktek pada saat itu. Jadi Saksi Fitri sempat bertanya mengenai pelaksanaan uji praktek SIM tersebut karena sebelumnya saksi Fitri belum pernah, dan saksi Fitri minta bantuan kepada terdakwa untuk membantu latihan uji praktek SIM tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 303/Pid.B/2020/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal kejadian yaitu 26 Nopember 2019 sekitar pukul 13.00 WIB ketika saat itu para peserta uji praktek SIM sudah pulang, tinggal saksi Fitri sendiri lalu Terdakwa ajak masuk ke dalam ruangan dan ditutup pintunya;

Menimbang, bahwa Kantor uji praktek SIM merupakan sebuah ruangan berukuran sekitar 4x6 meter berpintu kaca dan di dalamnya terdapat 4 (empat) buah kursi yang letaknya berhadapan terpisah satu meja, ruangan tersebut untuk meletakkan berkas pemohon uji praktek SIM, dan menandatangani form uji praktek SIM, para pemohon uji praktek SIM diperbolehkan untuk masuk asal bergantian karena ukuran ruangan yang kecil sehingga ruang tunggu berada di luar kantor;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa berawal dengan merangkul dan mencium kepala sambil mengusap-usap kepala saksi Fitri, selanjutnya Terdakwa memegang pundak saksi Fitri. Lalu pada saat saksi Fitri mau pulang Terdakwa mencium tangan tangan dan kening sambil memegang kepala saksi Fitri dengan kedua tangan Terdakwa namun reaksi saksi Fitri ketika terdakwa, sempat menghindar dan menepis tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian ketika Saksi Fitri mau pulang Terdakwa bilang kepada saksi Fitri "besok-besok kesini lagi tapi jangan waktu rame, saat kamu masuk kerja malam saja biar lebih longgar" dan dijawab oleh saksi Fitri "kalau jadwal ujian praktek SIM saksi belum keluar", dan terdakwa mengatakan "gampang nanti bisa WA saya, kamu tidak usah tes loh tidak papa, tenang saja";

Menimbang, bahwa pada saat saksi Fitri akan pulang dan meninggalkan ruang tersebut, saat itu saksi Fitri berdiri dan menyalami Terdakwa untuk pamit, Terdakwa lalu menarik tangan saksi Fitri dan menciumnya, kemudian Terdakwa dari arah depan mencondongkan badan ke arah saksi Fitri, dengan kedua tangannya memegang kedua pundak saksi Fitri hingga tengkuk lalu mencium kening saksi Fitri;

Menimbang, bahwa reaksi saksi Fitri saat itu, hanya diam saja sambil mengatakan, "Jangan gitu Pak saya sudah punya suami" dan saya jawab, "Tidak papa suamimu tidak akan tahu";

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa memegang pundak dan mencium kening saksi Fitri karena Terdakwa tertarik dengan saksi Fitri, tindakan Terdakwa itu timbul akibat dorongan nafsu birahi Terdakwa kepada saksi Fitri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka perbuatan Terdakwa dilakukan di dalam kantor lapangan uji praktek SIM Polres Lamongan merupakan tempat (Kantor) yang sewaktu-waktu dapat didatangi orang dan perbuatan terdakwa dengan meraba pundak Saksi Fitria Anggraini hingga tangannya mendekati payudara Saksi Fitria Anggraini, dan berlanjut ketika Saksi Fitria Anggraini akan pulang, Terdakwa dengan kedua tangannya memegang kedua pundak saksi Fitri

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 303/Pid.B/2020/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga tengkuk lalu mencium kening, perbuatan tersebut oleh karena timbul akibat dorongan nafsu birahi Terdakwa kepada Saksi Fitria Anggraini menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut merupakan perbuatan melanggar kesusilaan yaitu melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban yang berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, jijik;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 281 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan oleh karena didakwa dengan Pasal 281 Ayat (1) KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 21 [Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana](#) mengenai perintah penahanan yaitu adanya alasan obyektif sebagaimana dalam ayat (4) yang menyatakan bahwa penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan/atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:

- a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 *Rechtenordonnantie* (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan *Staatsblad* Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas oleh karena Terdakwa tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 21 ayat (4) KUHP maka terhadap

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 303/Pid.B/2020/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam hal perintah agar terdakwa segera ditahan maka Majelis Hakim tidak sependapat sebagaimana diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) Buah Hp Merk Asus Zenfone 3 Max dan 3 (tiga) Lembar Screenshoot Percakapan Whatsapp dikembalikan kepada Saksi Fitria Anggraini Binti Sueb;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan beban psikis dan trauma kepada saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 281 ayat (1) KUHP, Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Xxxxxx tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melanggar kesusilaan di muka umum" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Hp Merk Asus Zenfone 3 Max;
 - 3 (tiga) Lembar Screenshoot Percakapan Whatsapp;

Dikembalikan kepada Saksi Fitria Anggraini Binti Sueb;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021, oleh Raden Ari Muladi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M. dan

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 303/Pid.B/2020/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agusty Hadi Widarto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kus Tria Palupi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Rustamaji Yudica Adi Nugraha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M.

Raden Ari Muladi, S.H.

Agusty Hadi Widarto, S.H.

Panitera Pengganti,

Kus Tria Palupi, S.H., M.H.